



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2305/2020

TENTANG

KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pegawai dan agar terciptanya kantor yang sehat, dan aman dari potensi bahaya penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi dengan unit di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi dengan unit di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komite dalam melaksanakan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

MENETAPKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan anggota Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Dalam Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disebut Komite K3L COVID-19 Kementerian Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Komite K3L COVID-19 Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengembangkan kebijakan, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan petunjuk teknis di internal kantor Kementerian Kesehatan dalam rangka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. menyusun program keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan di internal Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- c. melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kementerian Kesehatan;
- d. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Pimpinan mengenai kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan berdasarkan hasil kajian risiko kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kementerian Kesehatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara insidental maupun secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Komite K3L COVID-19 Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
- KEEMPAT : Komite K3L COVID-19 Kementerian Kesehatan memastikan setiap satuan kerja memiliki penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dipegang oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite K3L COVID-19 Kementerian Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002



LAMPIRAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2305/2020
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA SERTA
LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR ANGGOTA KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SERTA LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI KEMENTERIAN KESEHATAN

Pelindung	:	Menteri Kesehatan
Penasehat	:	1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Ketua	:	Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
Wakil Ketua	:	Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Pembina Teknis	:	1. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2. Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Ruang Lingkup tugas	:	1. merencanakan kegiatan komite K3L; 2. memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja; 3. memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; 4. menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; dan 5. melaporkan implementasi sistem manajemen K3 serta permasalahannya kepada Pimpinan

tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

Sub Komite Keselamatan Kerja Dan Lingkungan

Ketua : Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum,
Sekretariat Jenderal

Sekretaris : Kepala Subdit Lingkungan Kerja Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan
Kesiapsiagaan Pusat Krisis Kesehatan,
Sekretariat Jenderal
2. Kepala Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi
Dasar Direktorat Kesehatan Lingkungan,
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Kepala Subdit Kapasitas Kerja Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Subbag Pemeliharaan Biro Umum
Sekretariat Jenderal
5. Kepala Subbag Pengamanan Biro Umum
Sekretariat Jenderal

Ruang Lingkup tugas : 1. melakukan inspeksi dan atau identifikasi
potensi bahaya dan penilaian risiko
berdasarkan potensi terpapar;
2. memastikan dilakukannya pembersihan
berkala di seluruh area kerja;
3. menjaga kualitas udara tempat kerja;
4. menyediakan sarana cuci tangan termasuk
petunjuk lokasi;
5. melakukan rekayasa engineering/teknik
untuk pencegahan dan penularan;
6. menyediakan media KIE di lokasi strategis
agar semua pekerja menjalankan protokol

kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); dan

7. memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.

Sub Komite Kesehatan Kerja

Ketua : Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (UPK)
Kementerian Kesehatan

Sekretaris : Kepala Bagian Disiplin dan Kesra Pegawai Biro
Kepegawaian, Sekretariat Jenderal

Anggota : 1. Kepala Subdit Kesehatan Okupasi dan
Surveilans Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat

2. Kepala Subdit Klinik Direktorat Pelayanan
Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan

3. Kepala Subdit Kesehatan Olahraga Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat

4. Kepala Subdit Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Kesehatan Direktorat Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

5. Kepala Subdit Penyakit Infeksi Emerging
Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit

Ruang Lingkup Tugas : 1. memastikan seluruh pegawai melakukan *self
assesment* risiko COVID-19 sebelum masuk
kerja;

2. mendorong pegawai untuk melakukan *self
assessment* dengan jujur;

3. melakukan pemantauan kesehatan pekerja;

4. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk

- observasi pegawai yang ditemukan gejala;
5. melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
 6. memastikan penerapan PHBS di tempat kerja bagi seluruh pegawai
 7. memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali dari negara terjangkit;
 8. melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja;
 9. melakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan RT-PCR atau Rapid Test kepada pekerja yang memenuhi kriteria; dan
 10. melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Satuan Kerja

Kepala Sub Bagian Tata usaha/Kepala Sub Bagian Rumah Tangga


SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002